

**PERAN TUHA PEUT GAMPONG DALAM PENGAWASAN
PEMANFAATAN DANA DESA DI GAMPONG
IE MIRAH KECAMATAN BABAHRIT
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

**THE ROLE OF TUHA PEUT GAMPONG IN SUPERVISING
THE UTILIZATION OF VILLAGE FUNDS IN
GAMPONG IE MIRAH BABAHRIT DISTRICT,
ACEH BARAT DAYA REGENCY.**

Putri Eklis^{1*}, Saiful², Yusrijal Abdar³

¹Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh dan 23117, Indonesia

²Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh dan 23117, Indonesia

³Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh dan 23117, Indonesia

Saiful_usman@usk.ac.id

ABSTRAK

Pengawasan pemanfaatan dana desa berfokus pada kepatuhan terhadap peraturan, Transparansi dan akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran, faktor pendukung dan faktor penghambat *Tuha Peut Gampong* dalam pengawasan pemanfaatan dana desa di Gampong Ie Mirah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peran *Tuha Peut* dalam pengawasan pemanfaatan dana desa di Gampong Ie Mirah adalah monitoring dan pemeriksaan laporan keuangan pemanfaatan dana desa. Faktor pendukung *Tuha Peut Gampong* dalam pengawasan pemanfaatan dana desa di Gampong Ie Mirah adalah proses perencanaan atau pelaksanaan pemanfaatan dana desa yang transparansi dan kerjasama antara pemerintah gampong dan desa yang terjalin baik. Faktor Penghambat *Tuha Peut Gampong* dalam pengawasan pemanfaatan dana desa di Gampong Ie adalah kurangnya pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman anggota *Tuha Peut Gampong* dalam bidang pengawasan keuangan, kurangnya pemahaman tentang peraturan dan prosedur pengawasan oleh anggota *Tuha Peut Gampong* dalam mendukung pelaksanaan pengawasan di Gampong Ie Mirah. Kesimpulan dari penelitian ini, peran *Tuha Peut Gampong* dalam pengawasan pemanfaatan dana desa di Gampong Ie Mirah masih kurang efektif serta terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pengawasan dan pemanfaatan dana desa di Gampong Ie Mirah. Saran untuk pemerintah lebih memperhatikan serta memberikan dukungan dalam pelaksanaan peran oleh *Tuha Peut Gampong*, serta kepada masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran terhadap pentingnya partisipasi masyarakat dalam terlaksananya pengawasan pemanfaatan dan desa di Gampong Ie Mirah.

Kata Kunci : (Peran, Tuha Peut Gampong, pengawasan)

ABSTRACT

Supervision of the utilization of village funds focuses on compliance with regulations, transparency and accountability, effectiveness and efficiency, infrastructure development and public services. This study aims to determine the role, supporting factors and inhibiting factors of Tuha Peut Gampong in supervising the utilization of village funds in Gampong Ie Mirah. This research uses qualitative methods with descriptive research. Based on the results of this study, it shows that the role of Tuha Peut in supervising the utilization of village funds in Gampong Ie Mirah is monitoring and examining the financial reports on the utilization of village funds. The supporting factors for Tuha Peut Gampong in supervising the utilization of village funds in Gampong Ie Mirah are the transparency of the planning process or implementation of the utilization of village funds and the good cooperation between the gampong and village governments. The inhibiting factors of Tuha Peut Gampong in supervising the utilization of village funds in Gampong Ie are the lack of knowledge, skills and experience of Tuha Peut Gampong members in the field of financial supervision, lack of understanding of regulations and supervision procedures by Tuha Peut Gampong members in supporting the implementation of supervision in Gampong Ie Mirah.

The conclusion of this study is that the role of Tuha Peut Gampong in supervising the utilization of village funds in Gampong Ie Mirah is still less effective and there are supporting factors and inhibiting factors in the supervision and utilization of village funds in Gampong Ie Mirah. Suggestions for the government to pay more attention and provide support in the implementation of the role by Tuha Peut Gampong, as well as to the community to raise awareness of the importance of community participation in the implementation of supervision of the utilization and village in Gampong Ie Mirah.

Keywords: (Role, Tuha Peut Gampong, supervision).

A. PENDAHULUAN

Dana desa sendiri bersumber dari APBN yang merupakan salah satu bagian dari pendapatan gampong. Dana desa merupakan dana yang wajib diterima oleh gampong setiap tahunnya, yang dimana dana desa ini bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN). Dalam PerMenDes daerah tertinggal dan transmigrasi tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2023 pada pasal 1 juga disebutkan bahwa dana desa adalah bagian dari dana transfer ke daerah yang diperuntungkan bagi gampong dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan dan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan dan prioritas

penggunaan dana desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa. Anggaran ini diberikan dengan harapan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan dana desa.

Berdasarkan data Indeks Desa Membangun (IDM) Gampong Ie Mirah Kecamatan Babahrot merupakan salah satu gampong yang berstatus tertinggal yang dimana Gampong Ie Mirah Kecamatan Babahrot mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar, infrastruktur, aksesibilitas atau transportasi pelayanan umum, dan penyelenggaraan pemerintahan yang masih minim. Gampong Ie Mirah Kecamatan Babahrot menerima dana desa setiap tahunnya dari APBN. Pada tahun 2023 Gampong Ie Mirah Kecamatan Babahrot mendapatkan dana desa dari APBN sebanyak 1.484.77.125. Dana desa ini diperuntukan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) Gampong Ie Mirah Kecamatan Babahrot pada tahun 2023 yaitu : (1) bidang penyelenggaraan pemerintahan sebesar sebanyak 376.256.275 (2) bidang pembinaan masyarakat sebesar 222.803.850. (3) bidang pelaksanaan pembangunan sebesar 634.914.000. (4) bidang pemberdayaan masyarakat sebesar 132.800.000. (5) bidang penanggulangan bencana darurat dan mendesak sebesar 118.000.000, yang dimana keseluruhan dana desa ini dipergunakan untuk masyarakat Gampong Ie Mirah Kecamatan Babahrot yang terdiri dari 4 Dusun yaitu, Kuta Malaka, sejahtera, Pancang Besi , dan Kubang Gajah yang keseluruhan Jumlah KK dari Gampong Ie Mirah Kecamatan Babahrot Sebanyak 564 Kepala Keluarga.

Tujuan Pemberian Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonomi gampong agar dapat tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan gampong berdasarkan keragaman, partisipasi, otonomi, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat serta agar gampong berdaya dalam menjalankan dan mengelola pembangunan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat gampong. (Jamaludin, 2015). Dalam pemerataan pembangunan di Desa, pemerintah melibatkan partisipasi masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran bahwa pada dasarnya

pembangunan gampong menggunakan prinsip dilakukan oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Kesadaran masyarakat ini akan menimbulkan rasa memiliki dan tanggung jawab yang tinggi dalam pembangunan gampong. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, dijelaskan bahwa gampong memiliki organisasi pemerintahan sendiri, yaitu Kepala Desa/Keuchik beserta perangkat gampong.

Kepala Desa/Keuchik merupakan pimpinan pemerintah desa yang dibantu oleh perangkat Desa sebagai unsur pembantu Kepala Desa/Keuchik. Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 61, BPD/ Tuha Peut Gampong merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, melaksanakan tugas pengawasan kinerja Kepala Desa/Keuchik, serta bersama-sama dengan Kepala Desa/Keuchik membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa (Perdes).

Tuha Peut Gampong memiliki tugas bersama dengan Keuchik untuk merencanakan dan menetapkan kebijakan dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan fisik gampong. Tuha Peut juga adalah perwakilan masyarakat dalam hal ini dapat berpartisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan pembangunan serta pemerintahan di gampong. Selain itu Tuha Peut Gampong juga berkewajiban untuk memperlancar pelaksanaan tugas Keuchik. Tuha Peut Gampong dan Keuchik perlu meningkatkan pelaksanaan koordinasi guna mewujudkan kerjasama yang baik dalam proses pembangunan di gampong.

Tuha Peut Gampong mempunyai kedudukan sebagai Badan Perwakilan Gampong yang terdiri dari unsur ulama, unsur pepadu, unsur adat, unsur cendekiawan dan unsur perempuan (Tripta, 2019). Dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, membuka peluang bagi pemerintahan gampong dalam pengelolaan dana dari pemerintah, untuk meningkatkan pendapatan di setiap gampong yang ada di Aceh. Hal ini dikarenakan pengelolaan keuangan gampong dikelola secara mandiri oleh setiap gampong. Gampong Ie Mirah Kecamatan Babahrot Kecamatan Babahrot merupakan salah satu gampong di Kabupaten Aceh Barat Daya yang mempunyai

struktur pemerintahan gampong yang didalamnya terdapat lembaga Tuha Peut Gampong yang bertindak sebagai badan legislatif gampong untuk mengawasi kinerja Keuchik.

Selain itu dalam Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 9 Tahun 2012 pasal 38 tentang pemerintahan Gampong disebutkan bahwa salah satu fungsi dan wewenang Tuha Peut Gampong adalah melaksanakan fungsi pengawasan, yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Gampong Ie Mirah, salah satunya mengenai pemanfaatan dana desa yang disalurkan APBN ke Gampong Ie Mirah Kecamatan Babahrot . Dengan adanya Tuha Peut Gampong, diharapkan penyampaian aspirasi masyarakat dalam melaksanakan tugas pembangunan fisik dan pengawasan gampong yang selaras dengan kebijakan Keuchik dalam pelaksanaan tugas yang ada di Gampong Ie Mirah. Salah satunya dalam pengawasan pemanfaatan dana desa yang dikelola oleh Keuchik selaku pimpinan pemerintah gampong. Oleh karena itu agar hal ini bisa terjadi maka Tuha Peut Gampong sebagai mitra Keuchik harus berperan aktif dalam membangun gampong bersama Keuchik dan juga masyarakat.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian tentang Peran *Tuha Peut Gampong* dalam pengawasan pemanfaatan dana desa di Gampong Ie Mirah Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Menurut Sugiyono (2013:11), penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel lain yang diteliti dan dianalisis sehingga menghasilkan kesimpulan. Untuk mendapatkan data yang mendalam, penelitian jenis deskriptif ini menggunakan teknik wawancara, observasi, yang kemudian akan dianalisis menjadi suatu teori. Alasan peneliti memilih pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif adalah untuk mendeskripsikan secara rinci

kejadian yang faktual dan akurat terkait Peran *Tuha Peut Gampong* dalam pengawasan pemanfaatan dana desa.

Data dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Berbagai teknik pengumpulan data tersebut digunakan dalam upaya mengetahui peran *Tuha Peut Gampong* dalam pengawasan pemanfaatan dana desa. Subyek penelitian ini adalah 7 orang, yang terdiri dari Ketua *Tuha Peut Gampong*, Sekretaris *Tuha Peut Gampong* dan 5 Anggota *Tuha Peut Gampong*. Data-data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian diolah dan dianalisis. Proses analisis data dalam penelitian kualitatif ini menggunakan teknik deskriptif. Pada prinsipnya analisa data kualitatif dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Adapun proses analisis data dalam penelitian ini melalui tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan atau verifikasi..

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran *Tuha Peut Gampong* dalam Pengawasan Pemanfaatan Dana Desa di Gampong Ie Mirah Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya

Tuha Peut Gampong mempunyai peran melakukan pengawasan terhadap dana desa serta memberi masukan-masukan dan menampung aspirasi masyarakat kemudian disampaikan kepada Keuchik. Keuchik merupakan peranan penting dalam pembangunan sebuah gampong. Oleh karena itu, Keuchik dan jajaran anggota lainnya merupakan penanggung jawab di setiap hal yang bersangkutan dengan gampong. Sebagaimana pembangunan gampong yang diatur dalam pasal 3 Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 yang mencakup bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pelaksanaan pembangunan Desa. Keuchik harus bersikap transparan baik masalah pembangunan gampong maupun masalah bantuan yang didapatkan, hal ini harus sesuai dengan prinsip pengelolaan pembangunan gampong.

Peran yang dijalankan oleh Tuha Peut Gampong harus sesuai dengan teori peran yang dimana penekanan sifat individu sebagai perilaku sosial yang mempelajari perilaku sesuai dengan posisi yang ditempati di masyarakat. Di Gampong Ie Mirah sendiri peran Tuha Peut Gampong untuk pengawasan pemanfaatan dana desa sudah dilakukan walaupun tidak terlalu efektif. Selain itu proses pengawasan dana desa dilakukan oleh setiap anggota Tuha Peut Gampong dengan mengikuti Musdus dan MUSREMBANG yang turut dihadiri oleh pemerintah gampong dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan Qanun Gampong Ie Mirah Nomor 4 Tahun 2022 pasal 1 ayat (7) Musyawarah Gampong adalah musyawarah antara Tuha Peut, pemerintah Gampong, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Tuha peut untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Salah satunya pemanfaatan dana desa.

Namun kenyataan dalam hal ini masih terdapat rendahnya partisipasi dari masyarakat itu sendiri. Peran Tuha Peut Gampong sangat penting dalam pengawasan penggunaan dana desa di Gampong Ie Mirah, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya. Tuha Peut Gampong bertanggung jawab atas pengawasan pengelolaan dan penggunaan dana desa serta pemantauan proyek-proyek yang didanai oleh dana tersebut. Peran Tuha Peut Gampong dalam pengawasan pemanfaatan dana desa sangat penting untuk memastikan bahwa dana desa digunakan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik, Tuha Peut Gampong dapat membantu menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi warga Gampong Ie Mirah.

Selain itu dalam melakukan pengawasannya Tuha Peut Gampong harus didukung oleh kerjasama antara pemerintah gampong dalam partisipasi masyarakat. Untuk pemerintahan Gampong Ie Mirah sendiri kerjasama dengan Tuha Peut Gampong terjalin dengan baik yang dimana saling terbuka dan saling mendukung satu sama lain. Begitu juga dengan masyarakat walaupun belum terjalin sepenuhnya.

Faktor Pendukung *Tuha Peut Gampong* dalam Pengawasan Pemanfaatan Dana Desa di Gampong Ie Mirah Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya

Keterbukaan antara pemerintah gampong dan Tuha Peut Gampong adalah aspek yang penting dalam membangun hubungan yang baik dan efektif di tingkat pemerintahan desa. Keterbukaan ini mencakup pertukaran informasi, transparansi, dan partisipasi aktif antara kedua pihak. Untuk Gampong Ie Mirah sendiri dalam proses perencanaannya Pemerintah Gampong melakukan secara terbuka yang dimana hal ini menjadi salah satu faktor pendukung dalam Tuha Peut Gampong melakukan Pengawasan pemanfaatan dana desa. Selain itu faktor pendukung lainnya yang berpengaruh dalam penawaran yaitu kebijakan baik itu kebijakan dari pemerintah daerah ataupun kebijakan dari pemerintah gampong. Untuk meningkatkan pengawasan dan pengelolaan dana desa, ada beberapa regulasi dan kebijakan yang telah diterapkan di Indonesia yaitu Undang-Undang Desa, Permendagri, Sistem Informasi Keuangan Desa (SIKD4), Tim Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (TP2KD), Aplikasi e-Monev Desa, Audit Keuangan.

Regulasi dan kebijakan di atas bertujuan untuk meningkatkan pengawasan dan pengelolaan dana desa agar lebih transparan, akuntabel, dan efektif. Dengan adanya mekanisme pengawasan yang baik, diharapkan dana desa dapat digunakan dengan tepat sasaran untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Untuk Gampong Ie Mirah sendiri regulasi atau kebijakan itu sendiri belum berjalan sepenuhnya tetapi ada beberapa yang sudah berjalan. Hal ini masih menjadi kendala yang masih berjalan dari dulu hingga sekarang yang menyebabkan terhambatnya terlaksananya peran Tuha Peut Gampong dalam pengawasan kurang efektif

Faktor Penghambat Tuha Peut Gampong dalam Pengawasan Pemanfaatan Dana Desa di Gampong Ie Mirah Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya

Salah satu yang menjadi kendala atau penghambat yang mempengaruhi kinerja Tuha Peut Gampong adalah kurangnya pemahaman tentang peraturan dan prosedur. Anggota Tuha Peut Gampong Ie Mirah tidak sepenuhnya memahami dengan baik peraturan dan prosedur yang mengatur penggunaan dana desa, yang menyebabkan terjadinya pengawasan yang efektif. Kurangnya pemahaman ini dapat menyebabkan

kesalahan dalam interpretasi aturan, penyelewengan, atau ketidakmampuan untuk mendeteksi pelanggaran yang mungkin terjadi. Sehingga menyebabkan ketidaksiksesan suatu pelaksanaan pengawasan.

Selain itu kurangnya partisipasi masyarakat yang membuat kinerja Tuha Peut Gampong dalam pengawasan akan terhambat. Partisipasi aktif masyarakat dapat membantu mendeteksi potensi penyelewengan, memberikan umpan balik, dan memastikan akuntabilitas penggunaan dana desa. sebaiknya pemerintah gampong lebih mensosialisasikan perihal bahwasannya masyarakat berhak ikut serta dalam pengawasan pemanfaatan dan desa yang dimana hal tersebut demi kemajuan Gampong le Mirah sendiri. Tuha Peut Gampong yang sudah berumur memiliki tingkat literasi yang rendah, terutama dalam hal membaca dan menafsirkan dokumen-dokumen yang terkait dengan aturan dan prosedur pengawasan dana desa. Hal ini menjadi kendala dalam memahami informasi yang disampaikan secara tertulis.

Selain itu ada beberapa anggota Tuha Peut Gampong yang memiliki keterbatasan pemahaman hukum dan administrasi yang dimana aturan dan prosedur pengawasan dana desa seringkali melibatkan terminologi hukum dan administratif yang kompleks. Bagi Tuha Peut Gampong yang tidak memiliki latar belakang atau pemahaman yang cukup dalam bidang ini, maka sulit untuk memahami secara menyeluruh. Untuk mengatasi faktor-faktor penghambat ini, pemerintah gampong perlu melakukan upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penyediaan pelatihan dan pendidikan mengenai pengawasan keuangan desa, peningkatan pemahaman tentang peraturan dan prosedur, implementasi sistem pelaporan dan monitoring yang efektif, serta upaya untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dana desa.

Faktor-faktor penghambat tersebut dapat memiliki dampak signifikan terhadap efektivitasnya contohnya seperti mudahnya terjadinya penyelewengan ataupun hal-hal yang dapat merugikan masyarakat dan negara. Untuk mengatasi dampak negatif dari faktor-faktor penghambat ini, diperlukan upaya bersama dari berbagai pihak, termasuk

pemerintah, masyarakat desa, dan pemangku kepentingan terkait. Meningkatkan pendidikan dan kesadaran masyarakat desa tentang pemanfaatan Dana Desa, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa, memperkuat mekanisme pengawasan dan akuntabilitas, serta menyediakan pendampingan dan pelatihan yang memadai dapat membantu meningkatkan efektivitas pengawasan dan transparansi penggunaan Dana Desa dengan hal tersebut dapat membantu terjadinya kerugian dan juga dapat membantu kesuksesan desa untuk kemajuan negara.

D. PENUTUP/KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan diatas maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut: (1) Peran *Tuha Peut Gampong* dalam pengawasan pemanfaatan dana desa di Gampong Ie Mirah adalah Monitoring dan pengawasan terhadap pemanfaatan dana desa. *Tuha Peut Gampong* Melakukan pengawasan dana desa dengan melakukan Musyawarah Dusun (MusDus) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Gampong dan berpedoman kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG). *Tuha Peut Gampong* dalam menjalankan perannya memerlukan koordinasi antara *Tuha Peut Gampong* dan pemerintah Gampong. Di Gampong Ie Mirah koordinasi antara *Tuha Peut Gampong* dan pemerintah Gampong berjalan dengan baik saling adanya keterbukaan antara keduanya. Peran *Tuha Peut Gampong* dalam pengawasan pemanfaatan dana desa di Gampong Ie Mirah sangat penting, karena dengan adanya *Tuha Peut Gampong* penggunaan dana desa dapat diawasi pengalokasinya sehingga sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. (2) Faktor pendukung *Tuha Peut Gampong* dalam pengawasan pemanfaatan dana desa di Gampong Ie Mirah adalah proses perencanaan atau pelaksanaan pemanfaatan dana desa dilakukan secara transparansi atau terbuka. Selain itu *Tuha Peut Gampong* dan pemerintahan gampong saling bekerja sama dalam hal menyangkut kepentingan masyarakat. koordinasi antara *Tuha Peut Gampong* dan Pemerintah gampong yang terjalin baik juga menjadi salah satu faktor pendukung yang berpengaruh besar dalam pelaksanaan pengawasan pemanfaatan dana desa di Gampong Ie Mirah. (3) Faktor Penghambat *Tuha Peut Gampong* dalam pengawasan pemanfaatan dana desa di gampong Ie Mirah adalah sarana dan prasarana serta anggaran dalam melakukan pengawasan belum memadai, selain itu kurangnya pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman beberapa anggota *Tuha Peut Gampong* dalam bidang pengawasan keuangan mempengaruhi kinerja *Tuha Peut Gampong* Ie Mirah dalam

melaksanakan tugasnya secara efektif, serta kurangnya pemahaman tentang peraturan dan prosedur pengawasan oleh anggota Tuha Peut Gampong yang disebabkan karena beberapa anggota *Tuha Peut Gampong* sudah berumur lanjut. Selain itu kurangnya partisipasi masyarakat Gampong Ie Mirah yang membuat kinerja *Tuha Peut Gampong* dalam pengawasan sehingga *Tuha Peut Gampong* Ie Mirah kesulitan dalam mendeteksi potensi penyelewengan, serta ukurannya umpan balik dari masyarakat Gampong Ie Mirah dalam memastikan akuntabilitas pemanfaatan dana desa di Gampong Ie Mirah. Serta kurangnya regulasi pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan pengawasan pemanfaatan dana desa di Gampong Ie Mirah. Faktor faktor tersebut membuat kinerja Tuha Peut Gampong Ie Mirah dalam pengawasan pemanfaatan dana desa menjadi kurang efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Bawono, Icuik Rangga. *Panduan Penggunaan Dan Pengelolaan Dana Desa*. Jakarta: PT Gasindo, 2019
- Delfi Suganda. Fungsi Strategis Tuha Peut Dalam Melakukan Pengawasan Dan Pencegahan Korupsi Dana Gampong. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan. Vol. 2, No. 1 tahun 2018
- Horoepoetri, Arimbi and Santosa, Achmad. 2003. *Peran Serta Masyarakat dalam Mengelola Lingkungan*. Jakarta : Walhi, 2003.
- Jamaludin, Adon Nasrullah. *Sosiologi Pedesaan*. Bandung: Cv Pustaka Setia, 2015
- Nasir. 2009. *Metode Penelitian*. Bandung : Galiya Indonesia, 2009.
- Panuluh, F. (2020). Buku Pintar Dana Desa. *Proposal SIMLITABMAS*, 8–37.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 71 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa
- Pratama, A. K., Badaruddin, B., & Kadir, A. (2021). Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Dana Desa. *Perspektif*, 10(2), 371–382. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i2.4509>
- Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Gampong
- Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat
- Qanun Gampong Ie Mirah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong

Raharjo, Muhammad Mu'iz. *Pengelolaan Dana Desa*. Edited by Tarmizi. Jakarta: Bumi Aksara, 2020.

Safrudin, Ateng. 2002. *Pemerintahan Daerah dan Pembangunan*. Bandung: Mandar Maju.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. 19th ed. Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang